



**PUTUSAN**  
**Nomor 162 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada Pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**, tempat kedudukan di Jalan Kampus Unkhair, Gambesi Ternate Maluku Utara;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si.;
2. POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.;
3. RINA WIRACHMAWATI, S.H.;
4. ROBERTUS ULU WARDANA, S.H., LL.M.;
5. RENO GHANES SATRIA, S.H.;
6. DIDIT JUANIDI, S.H.;
7. YASIRMAN HASSAN, S.H., M.H.;
8. ERLIN TRIARTHA YULIANI, S.H.;

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Gedung D Lantai 9, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 419/UN44/HK/2017 tanggal 26 Januari 2017;

Serta memberi kuasa kepada AMRIYANTO, S.H., M.H., Konsultan Hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun, alamat di Gedung Fakultas Hukum, Jalan Raya Pertamina Kampus II Universitas Khairun, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PKBH/II/2017 tanggal 2 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;

**melawan:**

1. **DR.SYHRIL MUHAMMAD, M.Hum.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara, pekerjaan PNS/Dosen;
2. **CHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kamalumata Puncak, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamulata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, pekerjaan  
PNS/Dosen;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu ParaTermohon Kasasi/  
Para Pembanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat  
telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 501 K/TUN/2014, tanggal 12 Februari 2015 yang telah berkekuatan  
hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat  
dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sedang Penggugat II adalah Dosen tetap pada Fakultas Teknik Universitas Khairun yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Dekan di masing-masing fakultas, yaitu Penggugat I adalah Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sedangkan Penggugat II adalah calon Dekan Fakultas Teknik di Lingkungan Universitas Khairun periode 2013-2017;
2. Bahwa landasan yuridis atau dasar hukum pelaksanaan pemilihan Dekan adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, sebagaimana diakui dan tercantum dalam Keputusan Tergugat/objek sengketa dalam perkara ini pada bagian mengingat angka 11. Selain itu pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun juga mesti mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, tanggal 4 April 2005 sebagaimana diakui dan tercantum dalam Keputusan Tergugat/objek sengketa bagian Mengingat angka 9;  
Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Nomor 2008, menyatakan:
  - (1) Bakal Calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon dan bakal calon Pembantu Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon;
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat fakultas;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 menyatakan:

- (1) Pemberian pertimbangan Calon Dekan pada Pembantu Dekan dilakukan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir;
- (2) Hasil pertimbangan senat untuk Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disahkan oleh senat perguruan tinggi;
- (3) Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama Calon Dekan dan Pembantu Dekan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan senat fakultas;

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, tentang Statuta Universitas Khairun, tanggal 4 April 2005. Pasal 16 ayat (4) Statuta Universitas Khairun menyatakan:

- (4). Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;

3. Bahwa ternyata Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik tidak berdasarkan pada Peraturan Senat yang ditetapkan oleh senat masing-masing fakultas, melainkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Mei 2013;

4. Bahwa Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut (posita poin 3) tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Teknik, serta Fakultas Ekonomi dan Hukum, berikut fakultas-fakultas lainnya di Lingkungan Universitas Khairun yang belum melaksanakan pemilihan Dekan karena tidak mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Tata cara Pemilihan Dekan/Pimpinan Fakultas menurut Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 ditetapkan oleh Senat Fakultas, dan bukan Peraturan Rektor;
- 4.2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tidak mengatur Tergugat dalam hal ini Rektor Universitas Khairun memiliki hak 35% (tiga puluh lima persen) dalam pemilihan Dekan. Demikian



pula Statuta Universitas Khairun sama sekali tidak mengatur Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dalam pemilihan Dekan;

Hak suara 35% (tiga puluh lima persen) hanya ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemilihan Rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012. Oleh karena itu, hak suara Rektor 35% (tiga puluh lima persen) dalam pemilihan Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat;

- 4.3. Dasar hukum yang tercantum pada bagian mengingat khususnya angka 8 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang di Selenggarakan oleh Pemerintah, adalah tidak benar. Sebab Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tersebut khusus mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur, bukan pengangkatan dan pemberhentian Dekan/Pimpinan Fakultas;
- 4.4. Dasar hukum Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tanggal 15 Mei 2013 bertentangan dengan Keputusan Tergugat/Keputusan Rektor yang digugat dalam perkara ini. Hal ini terlihat jelas di mana salah satu dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Rektor tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 (*vide* bagian Mengingat angka 8), tetapi dalam Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Rektor Nomor 828/UN44/KP/2013, dan Keputusan Rektor Nomor 829/UN44/KP/2013 yang digugat. Demikian pula Keputusan Rektor Nomor 825/UN44/KP/2013 dan Keputusan Rektor Nomor 826/UN44/KP/2013, justru salah satu ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 sebagaimana tercantum pada bagian menimbang angka 11;
- 4.5. Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut, dibuat pada masa transisi dan tertutup karena tidak pernah dimintakan pertimbangan kepada Senat Universitas Khairun. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang guna memuluskan alias mengakomodir kepentingan Tergugat dan kelompoknya;



5. Berdasarkan Peraturan Rektor yang ternyata cacat hukum tersebut, Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menerbitkan Keputusan Senat Nomor 1804/UN44.C3/OT/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017, tanggal 5 Agustus 2013, dan Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor ...../UN.44.C3/OT/2013 (alias tanpa Nomor SK), tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tanggal 22 Agustus 2013;

Menurut hukum kedua Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tersebut adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

- 5.1 Secara prosedural, seharusnya yang lebih dahulu terbit adalah Keputusan Senat tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, barulah menyusul Keputusan Senat tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sebab Keputusan Senat tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan menjadi dasar hukum pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan;
- 5.2 Menurut hukum, sebuah peraturan dan/atau keputusan mesti dilengkapi dengan nomor peraturan atau nomor keputusan. Oleh karena itu, Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 22 Agustus 2013 adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Lagi pula tidak digunakan sebagai dasar hukum oleh Tergugat dalam keputusannya yang digugat/objek sengketa;
- 5.3 Dasar hukum kedua keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana tercantum pada bagian Mengingat, juga cacat hukum dengan alasan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sementara itu Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 juga cacat hukum dan tidak mempunyai



kekuatan mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Seharusnya menjadi dasar hukum terpenting dan harus tercantum pada bagian mengingat Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Nasional Nomor 026/O/2005;

5.4 Oleh karena Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tidak mengatur Pemilihan Dekan, begitu juga Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 telah cacat hukum, maka suara Rektor 35% (tiga puluh lima persen) yang telah diberikan pada pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai daftar hadir Rapat Senat khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dengan Agenda Pemilihan Dekan, Berita Acara Hasil Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode Tahun 2013-2017 tanggal 29 Agustus 2013, dan Berita Acara Penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode Tahun 2013-2017 tanggal 29 Agustus 2013 harus dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum/tidak mengikat;

6. Bahwa apabila pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni oleh Senat Fakultas sebagaimana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang sah berlaku, maka mestinya yang menang sesuai aspirasi adalah Penggugat I sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Bakal Calon Dekan Menjadi Calon Dekan FKIP Unkhair Periode 2013-2017, dan Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unkhair Periode 2013-2017, tanggal 26 Agustus 2013 di mana Penggugat I unggul 2 (dua) suara yaitu 19 (sembilan belas) suara dari 36 suara Senat, sedangkan Calon Dekan Dr. H. In Hi. Abdullah, M.Si yang sekarang dilantik oleh Tergugat Rektor Universitas Khairun sebagai Dekan hanya memperoleh 17 (tujuh belas) suara dari 36 suara Senat Fakultas. Sementara Calon Dekan Drs. Taib Latif, M.Hum. tidak memperoleh suara. Tetapi dari sebab perbuatan Tergugat Rektor Universitas Khairun yang secara sewenang-wenang melakukan intervensi





dengan cara memiliki dan menggunakan 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dalam pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2013-2017 di mana hak suara Tergugat lebih banyak diberikan kepada Calon Dekan yang dilantik sekarang mengakibatkan Penggugat I dikalahkan dan karena itu Penggugat I merasa sangat dirugikan;

7. Bahwa sebagaimana alasan-alasan gugatan Para Penggugat (posita poin 1), bahwa Penggugat II adalah Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate periode 2013-2017;
8. Bahwa pemilihan Dekan/Pimpinan Fakultas mesti dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, sekurang-kurangnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 serta Peraturan dan/atau keputusan senat fakultas yang ditetapkan oleh masing-masing senat fakultas yang melaksanakan pemilihan Dekan, berikut peraturan-peraturan lain yang relevan dan tidak saling bertentangan satu sama lain;
9. Bahwa pemilihan Dekan Fakultas Teknik periode 2013-2017 yang setidaknya mulai dari penjurian sampai pemilihan, sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena pelaksanaannya tidak berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun. Disamping itu Senat Fakultas Teknik tidak pernah membuat peraturan dan/atau Keputusan Senat sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008. Oleh karena itu, pemilihan Dekan Fakultas Teknik bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga batal demi hukum atau tidak sah menurut hukum;
10. Bahwa apabila Tergugat Rektor Universitas Khairun berdalil, pelaksanaan pemilihan Dekan Fakultas Teknik berdasarkan tata tertib Rapat Senat Khusus bersama Rektor Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017, tanggal 30 Agustus 2013 dan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 adalah tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - 10.1. Setiap peraturan, keputusan, tata tertib dan/atau sebutan lainnya harus memenuhi syarat pembuatan berupa: nama badan atau pejabat yang membuatnya, latar belakang atau alasan pembuatan yang dirumuskan pada bagian menimbang, dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum pembuatan yang dirumuskan pada bagian mengingat dan seterusnya;
  - 10.2. Tata Tertib tersebut dibuat sendiri oleh Ketua Senat Fakultas Teknik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Tata Tertib baru dibuat, dan/atau dibuat oleh Ketua Senat Fakultas Teknik pada hari dan tanggal pelaksanaan rapat senat Khusus Bersama Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggal pembuatan Tata Tertib, tanggal Pembuatan Daftar Hadir Rapat Senat Khusus Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017, Berita Acara Penetapan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017, yang ditandatangani oleh Ketua Senat dan Ketua Panitia, dan Berita Acara Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017 yang ditandatangani oleh Panitia dan Saksi-Saksi, di mana kesemuanya bertanggal 30 Agustus 2013;
- 10.4. Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 sebagaimana telah disebutkan berulang-ulang, demi hukum tidak dapat digunakan sebagai payung hukum dalam Pemilihan Dekan Fakultas teknik maupun fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Khairun karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Juga pembuatannya pada masa transisi sehingga terkesan mendadak dan tanpa pertimbangan senat Universitas Khairun. Selanjutnya Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut dibuat hanya untuk mengakomodir alias meloloskan kepentingan Tergugat Rektor Universitas Khairun serta kelompoknya, bukan untuk kepentingan lembaga;
11. Bahwa Tergugat Rektor Universitas Khairun juga telah membiarkan atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan Tergugat, seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Khairun Sabaruddin, S.T.,M.M., yang sementara menjalani tugas belajar strata 3 (S3) di Universitas Hasanudin Makassar sekaligus sebagai penerima beasiswa, ikut serta dalam pemilihan Dekan fakultas teknik sebagai Calon Dekan, bahkan juga sebagai anggota Senat Fakultas Teknik dan ikut memilih dalam Pemilihan Dekan Fakultas Teknik periode 2013-2017. Selain sebagai anggota Senat Fakultas, juga sebagai Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Teknik sekaligus juga sebagai anggota Senat Universitas dan ikut memilih alias mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor Universitas Khairun Ternate periode 2013-2017 yang menghasilkan Rektor sekarang Dr. Husen Alting, S.H., M.H.;
12. Bahwa dengan ikut sertanya seorang staf dosen sebagai anggota Senat dan ikut memilih dalam pemilihan Dekan Fakultas Teknik, maka pelaksanaan pemilihan Dekan adalah cacat hukum, karena bertentangan

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan ketentuan yang berlaku mengenai ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Mestinya, yang bersangkutan melepaskan seluruh jabatannya baik sebagai Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan maupun sebagai anggota senat Fakultas Teknik dan anggota Senat Universitas Khairun;

13. Bahwa sama halnya dengan pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, di mana sebelum dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahulu dilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas. Dalam pemilihan Calon Dekan oleh senat Fakultas Teknik pada tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat II sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik periode 2013-2017 unggul 2 (dua) suara yaitu 9 (sembilan) suara dari jumlah 16 (enam belas) anggota senat, sedangkan Calon Dekan yang sekarang dilantik oleh Tergugat Rektor Universitas Khairun sebagai Dekan Fakultas Teknik periode 2013-2017 hanya memperoleh 7 (tujuh) suara dari 16 (enam belas) suara Senat Fakultas (akan Penggugat II buktikan);

14. Bahwa perbuatan Tergugat Rektor Universitas Khairun Ternate secara sewenang-wenang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik dengan cara memiliki dan menggunakan hak suara 35% (tiga puluh lima persen), tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak/Baik (AAUPPL/AAUPPB), termasuk melanggar sumpah jabatan Rektor. Perbuatan Tergugat mana sangat merugikan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Tergugat Rektor Universitas Khairun untuk menanggukkan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 29 Agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, Tanggal 30 Agustus 2013;
3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  1. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 29 Agustus 2013;
  2. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, Tanggal 29 Agustus 2013;
  3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  1. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 29 Agustus 2013;
  2. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, Tanggal 30 Agustus 2013;
  3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru atas nama Dr. Syahril Muhammad, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Periode 2013-2017, dan Dekan Fakultas teknik atas nama Chairul Anwar, S.T.,M.T. periode 2013-2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugata/sengketa *a quo*;**

Bahwa sesuai objek Para Penggugat yakni:

- a). Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, tanggal 29 Agustus 2013;
- b). Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, tanggal 30 Agustus 2013;
- c). Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bukan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka yang menjadi objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk *beschikking*, namun sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat, khususnya pada poin 3 yang menggugat Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 (Bukti T5) tertanggal 15 Mei 2013, padahal menurut Tergugat bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya menegaskan bahwa “peraturan perundang-undang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya”, sehingga sangat jelas dan berdasar atas hukum bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan, karena dikeluarkan oleh yang berwenang dan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (bukti T6), khususnya Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun (bukti T7) khususnya Pasal 16 ayat (9) tersebut, bukan surat keputusan yang dapat menjadi objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah peraturan yang disahkan oleh Rektor selaku pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan, sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (2) huruf c keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun yang menegaskan bahwa "Rektor mempunyai tugas sebagai berikut: c) bersama senat Universitas dalam menetapkan norma-norma dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan UNKHAIR" sehingga demi hukum tidak dapat menjadi objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah Peraturan Rektor *a quo* tersebut dikeluarkan oleh Rektor Universitas Khairun pada masa Rektor sebelumnya yakni Sdr. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S. atas usulan Senat Universitas Khairun sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, sehingga demi hukum tidak dapat menjadi objek gugatan/sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun di samping bukan Surat Keputusan yang bersifat konkret dan individual melainkan sebuah peraturan yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, juga ditelaah ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2013, sehingga telah lewat waktu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara". Mengingat ketentuan Pasal 55 tersebut jangka waktu pengajuan gugatan/sengketa tata usaha negara hanya 90 (sembilan puluh) hari, diumumkan maka Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun telah diumumkan pada saat telah

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan yakni pada tanggal 15 Mei 2013, sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, yakni 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat mengajukan gugatan/sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena gugatan Para Penggugat di register oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 11 September 2013 dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 25 September 2013;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan poin 2 objek gugatannya yang mempersoalkan Surat Keputusan Rektor Nomor 828/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tertanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 829/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tertanggal 30 Agustus 2013 adalah gugatan yang seharusnya dilakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam hal ini hanya mengeluarkan surat keputusan *a quo* tersebut atas usulan dari Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1830/UN44.C37/OT/2013 serta surat usulan dari Fakultas Teknik Nomor 841/UN44.C7/KP/2013, sehingga Tergugat hanya melaksanakan keputusan senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik, bukan atas kemauan sendiri dari Tergugat. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". Atas dasar tersebut, mengingat Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana di maksud, maka gugatan Para Penggugat yang menggugat Rektor yang mengeluarkan Surat keputusan tersebut, tanpa didahului dengan upaya administratif terlebih dahulu, maka gugatan Para Penggugat *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan *a quo* tersebut;

Bahwa mengingat Tergugat mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan atau kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat



(1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas pada ayat (1) menyatakan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”. Sedangkan pada ayat (3) menegaskan bahwa “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”. Atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* ini untuk memutus terlebih dahulu terkait dengan eksepsi yang menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili tersebut;

**B. Gugatan *Error In Objecto*;**

Bahwa gugatan Para Penggugat yang termasuk gugatan yang *error in objecto* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat yang menggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan sebagaimana objek gugatan Para Penggugat pada poin 1, namun ternyata keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut telah dilakukan perubahan yakni melalui keputusan Nomor 1008/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan;
2. Bahwa sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat pada poin 2 yang menggugat Keputusan Tergugat Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik juga telah dilakukan perubahan oleh Tergugat melalui surat keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik;
3. Bahwa sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang menggugat Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. Di samping argumentasi hukum kami pada bagian a poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut di atas, juga termasuk gugatan yang *error in objecto*, karena yang menjadi objek gugatan pada



Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan peraturan pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar wewenang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- b. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan
- c. Pasal 4 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

**C. Gugatan *Error In Persona*:**

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah termasuk gugatan yang gugatan *Error In Objecto* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan poin 1 objek gugatannya yang mempersoalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tertanggal 29 Agustus 2013 dan Surat



Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tertanggal 30 Agustus 2013 adalah termasuk kategori gugatan *error in persona*, karena Tergugat dalam hal ini mengeluarkan keputusan (bukti T8) 1830/UN44.C37/OT/2013 serta usulan dari Senat Fakultas Teknik Nomor 841/UN44.C7/KP/2013, sehingga Tergugat hanya melaksanakan keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik, bukan atas kemauan sendiri dari Tergugat. Sehingga secara hukum yang seharusnya dipersoalkan adalah Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Senat Fakultas Teknik bukan Rektor Universitas Khairun Ternate;

**D. Gugatan *Obscure Libelli*:**

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang termasuk dalam gugatan *Obscure Libelli* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar hukum gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas adalah dasar hukum yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 (bukti T8). Sehingga menurut Tergugat gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan;
- 2) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat yang sangat rancu dan membingungkan karena Para Penggugat pada halaman 7 poin 10.4 mendalilkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, padahal dalam posita gugatan Para Penggugat tidak pernah menguraikan keputusan Menteri yang dimaksud mengatur ketentuan apa dan apa hubungannya dengan gugatan Para Penggugat sehingga menurut Tergugat hal tersebut membuat gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan;
- 3) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 1, poin 4.1, poin 4.2, poin 5.3 pada posita gugatan Para Penggugat menyebutkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pemimpin Fakultas namun pada poin 4.4, poin 5.5, poin 6,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 8, poin 9, poin 10.4 Para Penggugat menyebutkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 menurut Tergugat tidak mampu membedakan antara keputusan dan peraturan, sehingga merencanakan penggunaan kedua hal yang berbeda tersebut;

- 4) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 12 yang mendalilkan bahwa dengan keterlibatan saudara Sabaruddin, S.T.,M.M., memilih pada pemilihan, maka pelaksanaan pemilihan dekan adalah cacat hukum dan pada sisi lain Penggugat II dalam petitum pokok gugatannya pada poin 4 memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru atas nama Penggugat II, menurut Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan, karena disisi lain Para Penggugat mendalilkan bahwa pemilihan dekan adalah cacat hukum, namun di sisi lain meminta supaya Penggugat II diangkat sebagai Dekan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 21 November 2013 adalah sebagai berikut:

## Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

## Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat sebagian yaitu mengenai Kewenangan Absolut terhadap objek sengketa Nomor 3 yaitu: Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Khairun, Tanggal 15 Mei 2013;
- Menyatakan tidak menerima Eksepsi Tergugat selebihnya;

## Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 11 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 21 November 2013, yang dimohonkan banding;

Dan

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding sebagian yaitu mengenai Kewenangan Absolut terhadap objek sengketa Nomor 3 yaitu: Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013;
- Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan batal:
  - a) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1008/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 1 Oktober 2013;
  - b) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tanggal 1 Oktober 2013;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut:
  - a) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1008/UN44/ KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 1 Oktober 2013;
  - b) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tanggal 1 Oktober 2013;
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru atas nama Dr. Syahril Muhammad, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2013-2017 dan Dekan Fakultas Teknik atas nama Chairul Anwar, ST.,MT. periode 2013-2017;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2014, tanggal 12 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2014, tanggal 12 Februari 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat pada tanggal 18 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 419/UN44/HK/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PKBH/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/G/2013/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan kasasi Mahkamah Agung diterima pada tanggal 18 Desember 2015, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 19540924 198403 1 001**